

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkebunan kelapa sawit kini telah masuk di wilayah kecamatan Lengkiti selain membawa keuntungan dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar perkebunan kelapa sawit kini mulai menimbulkan perselisihan khususnya di Desa Sukaraja akibat pembebasan lahan yang masuk kewilayah desa, dilanjutkan dengan Desa Gedung Pekuon yang juga ingin mengambil alih kembali wilayah yang dahulunya sudah disepakati oleh para pemerintahan terdahulu jauh sebelum peraturan yang mengatur legalitas wilayah desa dibuat, hal tersebut mengakibatkan terjadinya perselisihan karena masyarakat desa Sukaraja tentu tidak terima jika harus mengembalikan apa yang sudah disepakati bersama karena sama saja dengan ingin merusak ketentraman masyarakat desa Sukaraja dan pemerintahan yang sudah berjalan puluhan tahun lamanya.

Berdasarkan observasi awal semuanya bermula dari warga Desa Segara Kembang yang menjual tanah miliknya kepada PT Surya Bintang Indonesia (PT SBI) yaitu perusahaan perkebunan kelapa sawit lengkap dengan surat jual beli dan keterangan tanah dari pemerintah Desa Segara Kembang, lalu PT Surya Bintang Indonesia (PT SBI) menggarap lahan tersebut begitu lahan digarap ada warga Desa Sukaraja yang melihat lahan warga tersebut melapor ke pemerintah Desa Sukaraja. Menanggapi kejadian tersebut kepala Desa Sukaraja bersama BPD dan tokoh masyarakat adat Desa Sukaraja turun kelokasi dan ternyata benar adanya,

selanjutnya diadakan pertemuan antara pemerintah Desa Sukaraja dan BPD serta Tokoh masyarakat dari kedua desa yang bersangkutan dengan melibatkan unsur kemasyarakatan Lengkiti dan bagian Hukum Pemerintah Daerah Ogan Komering Ulu. Akhirnya diadakan pertemuan dibagian Hukum di Pemerintah Daerah Ogan Komering Ulu guna membahas kejadian tersebut, sehingga mengenai tapal batas menjadi permasalahan antara Desa Sukaraja dan Desa Segara Kembang diperoleh hasil wilayah tersebut masuk kedalam Desa Sukaraja karena tokoh masyarakat dari Desa Segara Kembang membenarkan tuntutan dari Desa Sukaraja tersebut sebab kesamaan dengan data batas wilayah yang ia ketahui, maka dari itu pihak PT Surya Bintang Indonesia (PT SBI) didenda.

Tidak berhenti disitu PT Surya Bintang Indonesia (PT SBI) tidak mau kejadian serupa terulang kembali, maka oleh sebabnya PT Surya Bintang Indonesia (PT SBI) meminta Pemerintah Daerah Ogan Komering Ulu dalam hal ini, Kabag hukum dan unsur kemasyarakatan Kecamatan Lengkiti guna turun kelapangan untuk memastikan wilayah-wilayah desa yang sebenarnya yang mana didalam wilayah memuat PT Surya Bintang Indonesia (PT SBI) diantaranya :

1. Desa Sukaraja
2. Desa Segara Kembang
3. Desa Negeri Ratu
4. Desa Gedung Pekuon
5. Desa Simpang Empat

Setelah disepakai suatu keputusan diantara pihak yang berkaitan yaitu PT Surya Bintang Indonesia (PT SBI) Pemerintah Daerah Ogan Komering Ulu,

Unsur Kemasyarakatan dan kelima desa yang bersangkutan maka secara serentak turun kelapangan secara bersama-sama, tetapi dihari pertama turun kelokasi dari empat desa di antaranya saling mengklaim wilayah satu dengan yang lainnya sehingga dalam perjalanan suasana menjadi kisruh dan pulang lebih awal karena kejadian tersebut pihak Pemerintah Daerah Ogan Komering Ulu memilih turun mendampingi desa perdesa secara bergantian dari lima desa yang ada dengan menyusuri wilayah desa masing-masing, maka setelah selesai penyelusuran batas wilayah dari kelima desa yang berdampingan wilayahnya, akan dicocokkan keterangannya melalui rapat dibagian hukum Pemerintah Daerah Ogan Komering Ulu dan diperoleh ternyata wilayah tersebut sangat bertumpang tindih mengenai tapal batas satu sama lainnya karena masing-masing pihak berpegang pada apa yang diketahuinya. Hingga dalam kurun waktu 2 tahun berjalan terhitung sudah 3 kali rapat dibagian hukum Pemerintah Daerah Ogan Komering Ulu masih sangat jauh dari membuahkan hasil. Terakhir kali rapat pada hari senin tanggal 24 Juli 2023 rapat diwarnai kekacauan dan adu argumen antar peserta rapat bahkan ada yang pulang sebelum rapat ditutup.

Dari kelima desa yang berdampingan terbanyak menimbulkan perselisihan ialah Desa Sukaraja karena berada ditengah-tengah antara Desa Gedung Pekuon, Desa Segara Kembang, Desa Negeri Ratu dan Hutan Negara (kawasan yang dilindungi), akan tetapi untuk perbatasan antara Desa Negeri Ratu dan Desa Segara Kembang tidak begitu menimbulkan perselisihan apalagi untuk wilayah kawasan, perselisihan berkepanjangan hanya terjadi antara Desa Sukaraja dan Desa Gedung Pekuon.

Apabila permasalahan ini dibiarkan berlarut-larut tentu akan menghambat kinerja banyak pihak baik itu pemerintah, masyarakat, juga swasta. Seperti misalnya masyarakat yang hendak memanfaatkan wilayah tersebut untuk dijadikan lahan perkebunan menjadi tidak bisa atau mengurus administrasi seperti surat tanah tidak tahu harus kemana, atau pihak swasta yang akan mulai menjalankan bisnisnya pada wilayah yang sedang bermasalah menjadi terkendala, hubungan antar desa menjadi tidak harmonis, berikut pemerintah sendiri yang menjadi terhambat program-program yang akan dijalankan pada wilayah tersebut, dan masih banyak lagi. Begitu konkritnya permasalahan ketika batas wilayah desa tidak diketahui secara pasti, akan ada saja permasalahan yang dialami apabila kewajiban menentukan batas tidak dilakukan, maka oleh sebab itu pemerintah daerah jelas bertanggung jawab atas segala yang terjadi di daerah yang menjadi kewenangannya, sebagaimana menurut Ndraha dalam bukunya yang berjudul *Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru* yang menyatakan Pemerintah adalah sekelompok orang yang bertanggung jawab atas penggunaan kekuasaan (*exercising power*).¹

Semakin sempitnya lahan akibat semakin banyaknya pertumbuhan penduduk membuat satu dengan yang lainnya saling bersikukuh mempertahankan wilayah sebagai bentuk pertahanan diri dalam upaya bertahan hidup, untuk itu diperlukan peranan pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketentraman dalam bermasyarakat. Syarat terbentuknya suatu negara harus memiliki beberapa komponen antara lain rakyat, wilayah, pemerintahan, dan pengakuan dari negara

¹Taliziduhu Ndraha, *Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), hal. 71.

lain. Sama halnya dengan negara, desa juga dapat dibentuk dengan cara pemekaran wilayah, penggabungan wilayah, dll. kemudian diberi legalitas oleh pemerintah setempat melalui produk hukum, apabila syarat wilayah tidak terpenuhi maka desa tidak dapat diresmikan. Masyarakat era dahulu membuat batas wilayah hanya dengan seadanya misalnya pohon atau aliran sungai karena teknologi belum secanggih sekarang.

Sesuai dengan tuntutan reformasi pemerintah daerah harus menyelenggarakan *good governance*, yang dimaksud dengan *good governace* sendiri ialah penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang berkualitas untuk tercapainya kepuasan masyarakat yang wajib dilayani kebutuhannya dan dilindungi oleh pemerintah melalui keterlibatan seluruh *stakeholder* atas prinsip keadilan, keterbukaan, kesejahteraan, efisiensi, transparansi, dan akuntabel.² Dalam hal perselisihan batas wilayah merupakan pertanda bahwa tata kelola pemerintahan diwilayah tersebut belum mencapai istilah *good governance* karena seharusnya apabila prinsip tersebut dijalankan administrasi mengenai batas wilayah sudah dibuat secara lengkap baik peta batas, surat legalitas, dll. sehingga tidak menimbulkan perselisihan seperti sekarang ini maka dari itulah diperlukan maksimalisasi peran pemerintah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik demi memenuhi hak-hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan.

Sejak diadakannya demonstrasi untuk mengakhiri rezim Soeharto yang sentralistik dibentuklah Otonomi Daerah, Otonomi Daerah sendiri menurut

²Hanif Nurcholis, *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*, revisi (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007) hal. 270.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah BAB I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 6 bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berangkat dari otonomi daerah maka pemerintah daerah kini sudah lebih leluasa mengatur segala kebijakan yang ada didaerah selama tidak bertentangan dengan pemerintah pusat, persoalan didaerah tidak perlu lagi diurus kepemerintah pusat karena sudah cukup diurus didaerah kecuali untuk urusan yang secara perundang-undangan menjadi kewenangan pusat.

Sesuai dengan tema yang diangkat tentang perselisihan batas desa adapun aturan hukum yang mengatur yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa BAB VI Penyelesaian Perselisihan Batas Desa pasal 18 ayat 1, 2, & 4 dan pasal 19 ayat 1 antara lain:

Pasal 18 ayat 1, 2 dan 4

1. Dalam hal terjadi perselisihan dalam penetapan dan penegasan batas desa di lakukan penyelesaian perselisihan batas desa.
2. Penyelesaian Perselisihan batas desa antar desa dalam satu wilayah kecamatannya diselesaikan secara musyawarah/mufakat yang difasilitasi oleh camat dituangkan dalam Berita acara.
3. Penyelesaian Perselisihan batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 19 ayat 1

“Dalam hal upaya musyawarah/mufakat tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota”.

Akan tetapi kenyataan dilapangan hingga saat ini terhitung perselisihan berjalan sudah 2 tahun lamanya belum ada penetapan peraturan bupati selaku pemerintah daerah, hal ini menandakan ada sesuatu hal yang menjadi kendala pemerintah dalam menjalankan perannya dan lemahnya kapasitas pemerintah untuk menyelesaikan kendala tersebut atau juga ada kepentingan-kepentingan tertentu didalamnya sehingga semuanya menjadi terhambat dan berlarut-larut.

Adanya kesenjangan antara *das sein*/harapan dan *das sollen*/kenyataan membuat penelitian ini penting untuk dilakukan agar dapat mengkaji secara detail bagaimana peran pemerintah daerah dalam upaya penyelesaian perselisihan dan memperjelas hal apa yang menjadi hambatan pemerintah daerah dalam melaksanakan perannya sebagai fasilitator dan regulator bagi masyarakat.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan observasi awal diketahui bawah Permasalahannya adalah: batas wilayah desa yang belum memiliki tapal batas yang jelas, Desa Gedung Pekuon yang mengklaim wilayah Desa Sukaraja, belum dikeluarkannya peraturan bupati sebagai bentuk penyelesaian perselisihan sehingga tidak sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa BAB VI Penyelesaian Perselisihan Batas Desa pasal 18 ayat 1, 2, & 4 dan pasal 19 ayat 1 yang menandakan peran pemerintah belum begitu optimal.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dibuat agar penelitian ini memiliki tujuan yang jelas dan lebih terarah sehingga tidak menyimpang dari topik pembahasan. Dari uraian pada latar belakang serta permasalahan-permasalahan yang terjadi adapun berikut yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini: Bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam menyelesaikan perselisihan batas desa yang terjadi di Desa Sukaraja dan Desa Gedung Pekuon?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengungkap batas masing-masing desa dan dimana wilayah yang membuat perselisihan terjadi. Selain itu bertujuan untuk menjawab apa yang menjadi rumusan masalah, tujuan penelitian ini dilakukan adalah mengetahui bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam menyelesaikan perselisihan batas desa yang terjadi di Desa Sukaraja dan Desa Gedung Pekuon.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat adalah sesuatu yang diperoleh setelah penelitian dilakukan. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

1. Manfaat teoritis dari disusunnya penelitian ini ialah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu pemerintahan.

2. Manfaat praktisnya untuk: Menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah dan daerah lain agar menetapkan kejelasan batas wilayah supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, Menjadi bahan perbandingan pemerintah dalam menyelesaikan perselisihan, Menjadi bahan referensi dan objek perbandingan bagi penelitian serupa.